



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 183/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA MAJU
KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor: 20/PPS/PL/X-2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara (jika ada perpanjangan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENANTAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimasuk dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal, 3 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKA MAJU

SUKIMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 183/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKA MAJU
KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA KPPS	L/P	ALAMAT
1.	JAINI	L	Dusun Suka Maju
2.	SUPRIYANTO	L	Dusun Suka Maju
3.	AGUS RIYANTO HR	L	Dusun Suka Maju
4.	ASTI ANGGRAINI	P	Dusun Suka Maju
5.	KURNIYANTO	L	Dusun Suka Maju
6.	ERDIN ERDENI	L	Dusun Suka Maju
7.	DEDI DWI SUTRISNO	L	Dusun Suka Maju

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	WIJI WATI	P	Desa Suka Maju
2	WAHYU SUGRAHONO WATI	P	Desa Suka Maju

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKISNO	L	Dusun Sido Rejo
2.	SUGIANTO	L	Dusun Sido Rejo

3.	SUNANTO	L	Dusun Sido Rejo
4.	MULYONO	L	Dusun Sido Rejo
5.	MISRAN ADITYANSAH	L	Dusun Sido Rejo
6.	SUSANTO	L	Dusun Sido Rejo
7.	MURDIANTO	L	Dusun Sido Rejo

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	WAHYU SETYO TRI SANTOSO	L	Desa Suka Maju
2	APRIYONO	L	Desa Suka Maju

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTRISNO	L	Dusun Sido Mulyo
2.	SIFRA BUNGA	P	Dusun Sido Mulyo
3.	DENAR PRAMESTHI	P	Dusun Sido Mulyo
4.	SURATNO	L	Dusun Sido Mulyo
5.	SOLIHA	P	Dusun Sido Mulyo
6.	RENY FITRIANA	P	Dusun Sido Mulyo
7.	DONA SETYA ISHABELA	P	Dusun Sido Mulyo

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	SUCIPTO	L	Desa Suka Maju
2	NASIR	L	Desa Suka Maju

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYA ADMAJA	L	Dusun Suka Sari
2.	TANTI NURMANAH SARI	P	Dusun Suka Sari
3.	PELA NAPIS PASA	L	Dusun Suka Sari
4.	HELDI SAHRONI	L	Dusun Suka Sari
5.	KRISDAYANTI	P	Dusun Suka Sari
6.	AMIR MAKRUH	L	Dusun Suka Sari
7.	HARYONO	L	Dusun Suka Sari

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	DEDI HARYANTO	L	Desa Suka Maju
2	MUHROHIM	L	Desa Suka Maju

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKO APRILIAN	L	Dusun Sido Dadi
2.	WAHYU RAMADHAN	L	Dusun Sido Dadi
3.	MUHAMMAD FAJAR YULIANTO	L	Dusun Sido Dadi
4.	TARNO	L	Dusun Sido Dadi
5.	TARWIJI	L	Dusun Sido Dadi
6.	FATMALIYAH	P	Dusun Sido Dadi
7.	A.T KIKI DIRGANTARA	L	Dusun Sido Dadi

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	PURNOMO	L	Desa Suka Maju
2	DEWI NIRMALA	L	Desa Suka Maju

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI ANTONI	L	Rumah Dinas LP Sabak
2.	MULYANTO	L	Rumah Dinas LP Sabak
3.	JHON MALIANTON DAMANIK	L	Rumah Dinas LP Sabak
4.	J. KASOGI SURYA F	L	Rumah Dinas LP Sabak
5.	JOHAN INSAN KAMIL	L	Rumah Dinas LP Sabak
6.	FADLI MARLIANSYAH	L	Rumah Dinas LP Sabak
7.	EKO BUDI SANTOSO M	L	Rumah Dinas LP Sabak

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	RIKO TARNANDO	L	Desa Suka Maju
2	FADLY HEDI YUVITRA	L	Desa Suka Maju

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEVI VIOLITA SARI	P	Dusun Suka Maju
2.	RUD HADIJAH	P	Dusun Sido Rejo
3.	HERI SURYA	L	Dusun Sido Rejo
4.	PITRIONO	L	Dusun Sido Dadi
5.	DARMO	L	Dusun Suka Maju

6.	ADI WIBOWO	L	Dusun Suka Maju
7.	EKA SAPUTRI JUNINGSIH	P	Dusun Suka Maju

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	DWI SULISTIYO	L	Desa Suka Maju
2	SUPYAN	L	Desa Suka Maju

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI WIBOWO	L	Dusun Sido Dadi
2.	HERMAN SISWOYO	L	Dusun Sido Dadi
3.	MUHTAROMI	L	Dusun Sido Dadi
4.	HASANAH	P	Dusun Sido Dadi
5.	MULYADI	P	Dusun Sido Dadi
6.	MARIYONO	L	Dusun Sido Dadi
7.	GUNARTO	L	Dusun Sido Dadi

NO	NAMA LINMAS	L/P	ALAMAT
1	HARTONO	L	Desa Suka Maju
2	RIBUT HADI SANTOSO	L	Desa Suka Maju

Ditetapkan di Muara Sabak
 Pada tanggal, 3 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SUKA MAJU

SUKIMIN